e-ISSN : 2621-4105

Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi *Apostille*

Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok
rezariananda@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini untuk menganalisis kebijakan Konvensi *Apostille* di Indonesia dan tanggung jawab Notaris dalam proses legalisasi dokumen. Proses legalisasi yang lebih sederhana dengan waktu dan biaya yang tidak begitu banyak, diatur secara komprehensif dalam *The Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents 1961 (Apostille Convention)*. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta dan kewenangan lainnya. Tugas dan pekerjaan dari seorang Notaris tidak hanya membuat akta autentik, akan tetapi juga melakukan pendaftaran dan mengesahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan yaitu upaya legalisasi dan *waarmerking*. Notaris mempunyai peran dalam Konvensi *Apostille* yang telah diaksesi oleh Indonesia sebagai pejabat umum yang melegalisasi setiap akta. Penelitian ini mempertanyakan legalisasi dokumen publik asing di Indonesia setelah keberlakuan *Apostille Convention* dan tanggung jawab hukum Notaris dalam proses legalisasi dokumen setelah keberlakuan *Apostille Convention* di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Konvensi *Apostille* bertujuan menyederhanakan autentikasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri dengan menghapus persyaratan untuk legalisasi, yang seringkali memakan waktu dan mahal serta tetap membutuhkan peranan Notaris yang berwenang dalam melegalisasi dokumen publik asing.
Kata kunci: Konvensi Apostille; Legalisasi Dokumen; Notaris

Responsibilities of a Notary in Document Legalization Foreign Nationals According to the Apostille Convention

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the policy of the Apostille Convention in Indonesia and the responsibilities of a notary in the document legalization process. A simpler legalization process with less time and cost is comprehensively regulated in The Hague Convention Abolishing the Requirements for Legalization for Foreign Public Documents 1961 (Apostille Convention). A notary is a public official who is authorized to make deeds and other authorities. The duties and work of a notary are not only to make authentic deeds but also to register and ratify underhanded deeds, namely legalization and waarmerking efforts. Notaries have a role in the *Apostille Convention* which has been accessed by Indonesia as a public official who legalizes every deed legalized by the parties. This study questions the legalization of foreign public documents in Indonesia after the Apostille Convention comes into effect and the legal responsibilities of a notary in the document legalization process after the *Apostille Convention* comes into effect in Indonesia. The conclusion of this study is that the *Apostille Convention* aims to simplify the authentication of public documents to be used abroad by removing the requirements for legalization, which is often time-consuming and expensive and still requires the role of an authorized notary in legalizing foreign public documents.
Keywords: Apostille Convention; Document Legalization; Notary

e-ISSN : 2621-4105

1. PENDAHULUAN

Apostille Convention atau Konvensi *Apostille* merupakan sebuah konvensi yang diadakan agar dapat menyederhanakan proses administrasi dengan cara mengaksesi konvensi penghapusan persyaratan pengesahan dokumen publik asing ("konvensi"). Tujuan dari konvensi ini ialah agar dapat menghapuskan syarat-syarat legalisasi diplomatik atau konsuler yang berasal dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Latar belakang pembentukan Konvensi *Apostille* ini antara lain, dikarenkan terdapatnya perkembangan hubungan antar subjek dilintas batas negara termasuk hubungan hukum keperdataan yang berdasarkan keperluan legalisasi dokumen-dokumen yang bersifat publik. Pada praktiknya, dokumen publik tersebut apabila berasal dari luar negeri maka harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukum negara-negara bersangkutan."[1]

Legalisasi dalam hal ini warga negara asing yang berada di luar negeri memerlukan dokumen surat kuasa yang diberikan kepada pengacaranya yang dimana harus dibubuhkan tanda tangan dari Notaris setempat. Konvensi *Apostille* mengganti pengurusan yang lumayan memakan waktu tersebut dengan satu sertifikat saja dan dikeluarkan oleh otoritas kompeten yang ditunjuk di negara tempat dokumen publik akan dieksekusi.[2] Melalui Konvensi *Apostille* ini, perihal legalisasi "dokumen publik" mencakup hal-hal berikut yaitu "dokumen administrasi, akta Notaris atau sertifikat resmi yang dilampirkan pada dokumen yang ditandatangani oleh orang dalam kapasitas pribadi, seperti sertifikat resmi yang mengkonfirmasi pendaftaran dokumen atau fakta bahwa dokumen itu ada pada tanggal tertentu, dan autentikasi tanda tangan resmi dan Notaris.

Legalisasi akan ditangani oleh Notaris publik yang berprofesi sebagai orang yang bertanggung jawab untuk dapat membuat, atau mensahkan dan menandatanganinya agar dokumen tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.[3] Kewenangan Notaris pada sistem hukum yang dianut disetiap negara sangatlah berbeda. Legalisasi dan *waarmerking* merupakan pembuktian atas dokumen yang dibuat dan ditandatangai para pihak yang mana proses pembuatan perjanjian disaksikan Notaris yang adalah pejabat umum pada saat penandatanganan perjanjian tersebut. Legalisasi harus melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan melakukan pencocokan tanda tangan. Hal tersebut disebabkan oleh setiap Notaris yang akan menjalankan jabatannya

[1] Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Naskah Urgensi Pengesahan Convention Of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legaliasi Terhadap Dokumen Publik Asing)," 1961, 4.

[2] Suede Nazar, "Indonesia Mungkin Tidak Lagi Menerlukan Legalisasi Dokumen Publik Asing," Bola Madura, 2021.

[3] Galuh Puspaningrum, "Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris," *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 201, https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.371.

e-ISSN : 2621-4105

harus mengirimkan contoh tanda tangannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.[4]

Karena dengan adanya Konvensi *Apostille* ini, maka akan ada penyederhanaan prosedur formal dan dokumen publik yang dibutuhkan tersebut akan mudah pengurusannya untuk dapat diterima oleh negara yang mengaksesi Konvensi *Apostille* ini.[5] Adanya proses legalisasi yang dilakukan dalam Konvensi *Apostille* tidak lain tidak bukan dalam bidang ini Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik dan kewenangan dalam melegalisasi dan *waarmerking* terhadap dokumen publik yang akan di proses.

Telah ada beberapa penetlitian sebelumnya yang mengkaji tentang *Apostille* ini antara lain oleh Gloria.[6] Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Konvensi *Apostille* dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia. keuntungan tersebut mendorong minat investasi internasional dan juga mempermudah setiap individu di negara anggota konvensi, terutama yang memerlukan pengakuan legalitas dokumen lintas negara. Proses legalisasi dokumen asing yang dahulu melalui proses yang rumit dan melalui banyak lembaga pemerintahan seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri.

Sedangkan penelitian oleh Mayana,[7] menjelaskan bahwa Indonesia masih perlu untuk melakukan penyesuaian, pembaharuan dan juga strategi kolaboratif. Tujuan penelitian ini adalah agar membentuk harmonisasi dari aspek regulasi, dukungan dari insrastruktur teknologi dan SDM. Artikel ini juga mengkaji tentang *The Notary and Electronic Contracts* yang merupakan pembahasan yang penting pada era sekarang yang sudah mulai berkembang, termasuk juga pada *International Congress of Latin Notaries* 2004.

Penelitian ketiga yang mengkaji tentang *Apostille* diangkat oleh Puspa,[8] artikel ini mengkaji tentang wewenang Notaris dalam melakukan legalisasi akta dibawah tangan, dan bagaimana tanggung jawab seorang Notaris yang telah melegalisasi dokumen atas isi dan tanda tangan pada pihak. Notaris memberikan kepastian terhadap tanda tangan yang ditanda tangani oleh para pihak dalam perjanjian yang dibuat baik oleh para pihak atau yang dibuat oleh Notaris.[9]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada artikel berikut membahas terkait ratifikasi legalisasi dokumen publik asing dikaji dalam

[4] "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" (n.d.).

[5] Junaidi Ahmad Haris, "Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Aksesi Konvensi Apostille," *Jurnal Rechts Vinding* 7, no. 2 (2018): 1, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258.

[6] Monica Agustina Gloria, "Arti Penting Apostile Certified Bagi Pengesahan Dokumen Asing," *Resjudicata* 4, no. 1 (2021): 1, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v4i1.2795.

[7] Ranti Fauza Mayana, "Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021): 1, https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517.

[8] Puspa Whenahyu Tegu; Harjono Djoko Wahju Winarno, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris," *Jurnal Repertorium* 3, no. 2 (2016): 1, https://media.neliti.com/media/publications/213250-tanggungjawab-Notaris-terhadap-kebenaran.pdf.

[9] Puspa Whenahyu Tegu; Harjono Djoko Wahju Winarno.

e-ISSN : 2621-4105

Apostille Convention di Indonesia dan batas tanggung jawab Notaris publik dalam proses legalisasi dokumen pasca kebijakan *Apostille Convention* 2021. Tujuan dari tulisan ini untuk menganalisis kebijakan *Apostille Convention* di Indonesia dan tanggung jawab Notaris dalam proses legalisasi dokumen.

2. METODE

Dalam mengkaji suatu permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang memiliki suatu fungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.[10] Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan terhadap sistematika dan metode yang ada terhadap pemikiran tertentu. Adanya penelitian hukum memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum dengan cara menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. Kemudian, dengan adanya penelitian bertujuan untuk dapat mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.[11] Penelitian ini menggunakan data hukum sekunder dan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tentang *Apostille* dan bahan hukum sekunder seprti buku-buku hukum, artikel jurnal hukum dan artikel internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ratifikasi Konvensi *Apostille* di Indonesia

Konvensi *Apostille* yang telah diaksesi oleh Indonesia ini merupakan *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* (Konvensi Apostille 1961). Konvensi ini ditandatangani di Den Haag, Belanda, pada tanggal 5 Oktober 1961. Konvensi ini bertujuan untuk menghapus syarat-syarat adanya legalisasi diplomatik atau konsuler dokumen-dokumen publik luar negeri, sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah Konvensi (“*desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalization for foreign public docments”).*[12]

Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Januari 1965 dengan 120 negara peserta. Konvensi ini berlaku untuk dokumen publik yang dibuat di wilayah negara peserta yang mengaksesi Konvensi *Apostille* kedalam hukum di negaranya agar persyaratan legalisasi menjadi mudah. Dokumen yang termasuk dalam definisi dokumen publik seharusnya hanya *“Apostille”* jika ditandatangani di luar negeri.[13]

---

[10] Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1989).

[11] Soerjono Soekanto; Sri Mamudji, *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pdhui, 1979).

[12] Zulfa Djoko Basuki, “Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents,” BPHN, n.d.

[13] Basuki.

e-ISSN : 2621-4105

Namun, pemerintah Indonesia mengecualikan dokumen yang dikeluarkan oleh jaksa Indonesia (kejaksaan) yaitu dari kategori "dokumen publik". Peraturan Presiden tidak menentukan hal ini. Ruang lingkup dari Konvensi *Apostille* 1961 ini diatur dalam Pasal 1 konvensi. Pasal 1 Konvensi Apostille 1961 mengatur bahwa konvensi ini berlaku bagi dokumen yang merupakan dokumen publik yang dibuat dalam wilayah salah satu negara peserta dan akan digunakan dalam wilayah negara peserta lainnya. Dokumen publik diartikan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang mempunyai hubungan dengan pengadilan dan badan-badan peradilan suatu negara.[14]

Misalnya, dokumen-dokumen yang dikeluarkan kejaksaan atau juru sita pengadilan untuk melakukan panggilan-panggilan sidang; dokumen administratif, akta-akta Notaris, dan sertifikat resmi yang ditempelkan atas dokumen-dokumen yang ditandatangani orang-orang dalam kapasitasnya secara pribadi. Ruang lingkup Konvensi *Apostille* hanya berlaku bagi dokumen publik antara lain: "Dokumen yang berasal dari otoritas atau pejabat yang terkait dengan pengadilan atau mahkamah dari suatu negara, termasuk yang berasal dari jaksa penuntut umum, petugas pengadilan (panitera) atau penyedia proses *(huissier de justice)".* Lalu ada "dokumen-dokumen administratif (akta akta kelahiran, akta nikah, kematian dan dokumen dokumen perizinan), akta-akta Notaris. Terakhir adalah sertifikat resmi yang ditempatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh orang-orang dalam kapasitas pribadi mereka atau mencatat pendaftaran dokumen atau mencatat keberadaan dokumen tersebut pada tanggal tertentu, termasuk autentikasi tanda tangan oleh pejabat dan Notaris."

Sementara itu dokumen publik yang menjadi ruang lingkup untuk dilegalisasi, terdapat beberapa dokumen dalam konvensi ini tidak berlaku, antara lain ialah:

a) "Dokumen-dokumen yang dilaksanakan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler;
b) Dokumen dokumen administratif yang terkait langsung dengan operasional perdagangan atau bea cukai."[15]

Pada praktiknya dengan adanya proses percepatan legalisasi untuk dokumen publik yang digunakan diluar negeri serta telah diaksesi oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Luar Negeri yang meluncurkan program legalisasi *online* atau elektronik.[16] Proses legalisasi tersebut diperkirakan dapat mempersingkat waktu manual yang biasanya membutuhkan waktu selama 3 (tiga) hari menjadi hanya 3 (tiga) jam saja. Setelah legalisasi manual dilakukan di kedua lembaga tersebut, biasanya terdapat beberapa pengecualian atau (penambahan prosedur). Misalnya, pelampiran putusan dan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama

[14] Basuki.
[15] Basuki.
[16] "Aplikasi Legalisasi Elektronik," Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri, n.d.

e-ISSN : 2621-4105

apabila telah bercerai atau surat keterangan belum menikah atau buku nikah yang terlebih dahulu harus dilegalisir oleh Kementerian Agama.[17]

Beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh Indonesia apabila mengaksesi konvensi ini antara lain: 1) "Prosedur legalisasi menjadi lebih sederhana karena berdasarkan *Apostille Convention* hanya akan diperlukan satu tahap saja untuk melegalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri; 2) Merupakan realisasi dari komitmen Indonesia untuk terus mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan transparan; 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan prosedur birokrasi yang kurang efisien; dan 4) Mendorong peningkatan investasi asing karena kemudahan yang didapat dalam prosedur legalisasi berbagai dokumen publik yang diperlukan dalam ranah investasi."[18]

Kemudian, terdapat lima keterbatasan dari *Apostille* tersebut: Pertama, "*Apostille* hanya mengontentifikasi *the origin of the underlying public document*. Implikasinya dari *Apostille* yang bersifat terbatas dimana *Apostille* hanya mengautentifikasi *the origin of public document* (atau bisa disebut hanya dapat mengautentifikasi dokument yang asli). Kedua, *Apostille* tidak menjamin isi dari *underlying public document*, yang artinya tidak berhubungan dengan isi dari konten *underlying public dokument* meskipun biasanya dokumen tersebut adalah benar dan cocok, *Apostille* tidak menyentuh lebih jauh apa isi dari dokumen tersebut dan atau menambahkan *any legal significance to, the legal effect that the signature and / or seal would produce without an Apostille."*[19] Ketiga, "*Apostille* tidak menjamin bahwa semua syarat dari *domestic law* atau tidak menjamin dokumen publik tersebut telah dilaksanakan berdasarkan semua ketentuan hukum domestiknya. Keempat, *Apostille* tidak mempengaruhi penerima, diterimanya atau nilai pembuktian dari dokumen publik tersebut. Konvensi *Apostille* tidak dipengaruhi kewenangan dari negara yang dituju untuk menentukan penerima, diterimanya dan nilai pembuktian dari dokumen publik asing. Terakhir, *Apostille* tidak membatasi jangka waktu berlakunya dokumen tersebut. Konvensi *Apostille* tidak mencantumkan limitasi waktu untuk berlakunya efek dari *Apostille* tersebut."[20]

Beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh Indonesia apabila mengaksesi konvensi ini antara lain:

> "1)Prosedur legalisasi menjadi lebih sederhana karena berdasarkan *Apostille Convention* hanya akan diperlukan satu tahap saja untuk melegalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri; 2) Merupakan realisasi dari komitmen Indonesia untuk terus mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan transparan; 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan

[17] Fajrin, "Proses Legalisasi Elektronik Bisa Di Kanwil Kemenkumham Jatim," Kantor Wilayah Jawa Timur Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, n.d.

[18] Mutiara Hikmah, "Indonesia Dan Konvensi Apostille," Humas FH UI, n.d.

[19] Junaidi Ahmad Haris, "Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Aksesi Konvensi Apostille."

[20] Makarim Edmon, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 45, no. 4 (2015): 3, https://doi.org/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/60/44.

e-ISSN : 2621-4105

prosedur birokrasi yang kurang efisien; dan 4) Mendorong peningkatan investasi asing karena kemudahan yang didapat dalam prosedur legalisasi berbagai dokumen publik yang diperlukan dalam ranah investasi."[21]

Dasar hukum pelaksanaan legalisasi dokumen yang berasal dari luar negeri dan dokumen yang digunakan di luar negeri beberapa diantaranya ialah : 1) "*Staatsblad* 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan; 2) Konvensi Den Haag Tahun 1961 *(Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents)*; 3) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Lecalisation For Foreign Public Documents* Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Cara Permohonan Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; dan 5) Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038K/PDT/1981."[22]

Telah dijelaskan bahwa 2 (dua) "lembaga kementerian yang melaksanakan fungsi legalisasi yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjalankan pelaksanaan legalisasi dengan sistem yang berbasis teknologi informasi. Pada umumnya dokumen publik yang diproduksi atau dikeluarkan oleh negara tidak memerlukan verifikasi apabila hanya digunakan di negaranya saja. Namun hal tersebut berbeda apabila akan digunakan pada negara lain sehingga hal tersebut dikarenakan lembaga atau pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut tidak familiar dikenal dengan negara satu sama lain maka akan memunculkan kebutuhan agar legalisasi untuk mengautentifikasi dengan tanda tangan atau pembubuhan cap stempel yang ditujukan untuk memberikan status keberlakuan atas dokumen tersebut."

Aksesi terhadap perjanjian internasional berarti sebuah negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Adanya aksesi tersebut dimaksudkan menjadi hukum positif di Indonesia setelah perjanjian berlaku di negara yang mengaksesinya. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 ini di dalamnya terdapat 2 (dua) pasal yaitu Pasal 1 menyebutkan mengenai pengesahan dan salinan naskahnya, kemudian Pasal 2 menyebutkan, telah berlakunya Peraturan Presiden tentang legalisasi dokumen publik berdasarkan Konvensi *Apostille*.

3.2 Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Konvensi *Apostille*

Tujuan dari adanya konvensi ini ialah tidak lain tidak bukan untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler dari dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Latar belakang dari pembentukan Konvensi *Apostille* ini antara lain untuk dapat mengembangkan hubungan antar warga negara. Pembentukan ini juga bertujuan untuk mengembangkan hubungan hukum yang bersifat keperdataan yang tak jarang memerlukan atau didasari karena

[21] Mutiara Hikmah, "Indonesia Dan Konvensi Apostille."
[22] "Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038K/PDT/1981" (1986).

e-ISSN : 2621-4105

adanya dokumen publik. Dalam praktiknya, dokumen publik yang berasal dari luar negeri harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukum pihak yang menggunakan dokumen tersebut.[23]

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dan mempunyai peran dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Terutama pada saat pembuatan akta yang merupakan kewenangan dari Notaris itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UUJN menentukan "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pajabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang." Kemudian kewenangannya juga digambarkan dalam Pasal 1 Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN), sebagai dasar penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.[24]

Peristilahan kata "berwenang" *(bevoegd)* yang terdapat dalam Pasal 1 UUJN berkaitan dengan ketentuan Pasal 18868 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa

> "suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

Pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut, maksud dari para pembuat undang-undang ialah menunjuk pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan pejabat yang berwenang tersebut ialah Notaris yang ditunjuk sebagai pejabat umum yang berwenang berdasarkan Pasal 1 UUJN. Sementara itu, akta yang dimaksud setelah pembuatannya akan memperoleh suatu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurnah (*vide* 1870 KUHPerdata). Berdasarkan kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan diatas dan dihubungkan dengan Pasal 1870 KUHPerdata, Notaris berperan sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum dalam melayani publik untuk membuat akta autentik.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang yang pada dasarnya melayani kebutuhan publik. Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi dokumen publik agar dapat dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum yang diberikan Notaris melalui legalisasi. Adanya pengesahan dari Notaris, maka kekuatan dari akta maupun dokumen yang telah disahkan oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Peranan Notaris dalam Konvensi *Apostille* pada dasarnya telah dimuat dalam aturan yang telah diratifikasi kedalam

[23] Mutiara Hikmah, "Indonesia Dan Konvensi Apostille."
[24] Soenaryo Cipta, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang," *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, n.d., 8.

e-ISSN : 2621-4105

Pasal 1 huruf a Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa konvensi ini berlaku di wilayah negara perserta yang mengaksesi dalam hal pengurusan legalisasi dokumen publik.[25] Untuk tujuannya, yang dianggap sebagai dokumen publik adalah dokumen yang berasal dari dokumen yang ada otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk penuntut umum, panitera atau jurusita *("huissier de justice")*.[26]

a. "Dokumen administratif;
b. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris;
c. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan Notaris."[27]

Peran Notaris dalam melegalisasi akta bawah tangan yang akan digunakan untuk keperluan legalisasi dokumen publik. Notaris mengesahkan dokumen publik agar dokumen tersebut dapat digunakan, setelah itu dikirim ke negara yang dituju. Dokumen-dokumen publik yang dimaksud meliputi: dokumen-dokumen yang berasal dari suatu instansi atau pejabat yang mempunyai hubungan dengan pengadilan-pengadilan badan-badan peradilan dari suatu negara, dokumen-dokumen administratif, akta-akta Notaris dan sertifikat-sertifikat resmi yang ditempelkan atas dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata, dimana tanggung jawab hukumnya merupakan sebuah konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seorang Notaris yang berwenang melaksanakan tugas dan jabatannya. Adapun pertangungjawabannya tidak hanya berdasarkan moral akan tetapi juga berdasarkan hukum. hal tersebut demikian berasal dari pemikiran bahwa segala yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya.[28]

Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya namun tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran dari isi akta yang dibuat dihadapannya. Karena isi dari akta itu sendiri merupakan kehendak dan kesepakatan dari para pihak yang menghadap Notaris. Apabila terdapat perbuatan Notaris yang diluar dari kewenangan, maka akta tersebut menjadi tidak mengikat secara hukum dan atas perbuatannya dapat berdampak kerugian bagi pihak yang berkepentingan. pihak yang meruasa dirugikan tersebut dapat meminta pertanggungjawaban secara

[25] "Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Terhadap Konvensi Apostille" (n.d.).
[26] Kevin Samuel, "Indonesia Menjadi Negara Peserta Konvensi Apostille," Hukum Perseroan Terbatas, 2016.
[27] Kevin Samuel.
[28] Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDSBL)* (Yogyakarta: Centre for Documentation and Studies of Business Law, 2003).

e-ISSN : 2621-4105

perdata, terhadap kesalahan yang diperbuat oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik.[29]

Adanya perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanggung jawab Notaris yang bertentangan dengan Notaris biasanya akan dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa bahwa:

> "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."[30]

Tanggung jawab secara keperdataan merupakan akibat yang timbul dari kesalahan atau kelalaian Notaris karena lalai atau dapat disebutkan bahwa merupakan sebuah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya perbuatan Notaris maka akibatnya aktanya dapat menjadi cacat hukum dan kekuatan pembuktian dari akta tersebut sudah tidak sempurna dan tidak menjadi alat bukti yang kuat dipengadilan. Sehingga aktanya menjadi batal demi hukum dan oleh karena perbuatan tersebut maka Notaris dapat dikatakan lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum.[31]

4. PENUTUP

Peranan Notaris dalam pengaturan legalisasi, berfungsi sebagai pejabat umum yang berwenang untuk dapat mengesahkan tanda tangan dan melegalisasi terhadap dokumen yang berkaitan dengan publik asing yang membutuhkan legalisasi terhadap dokumen yang akan dikirimkan dari negaranya ke negara lain. Peranan Notaris tetap dibutuhkan untuk melegalisasi beberapa dokumen yang akan dipergunakan terhadap dokumen publik asing. Adanya Konvensi *Apostille* ini bertujuan untuk dapat menyederhanakan formalitas pengesahan dari keaslian tanda tangan para pihak yang dilakukan dihadapan Notaris. Kewenangan yang terlaksana oleh penanda tangan dokumen, pembubuhan cap, dan identitas segel diatas akta merupakan bagian dari penambahan sertifikat yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019. Konvensi *Apostille* telah menghapus, menyederhanakan atau meniadakan legalisasi atas pengurusan dokumen publik.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri. "Aplikasi Legalisasi Elektronik,"

Basuki, Zulfa Djoko. "Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign

[29] R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Kesembilan* (Bandung: Sumur, 1983).

[30] "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" (n.d.).

[31] Setiawan Rachmat, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Keenam* (Bandung: Bina Cipta, 1999).

e-ISSN : 2621-4105

Public Documents." BPHN, n.d.

Fajrin. "Proses Legalisasi Elektronik Bisa Di Kanwil Kemenkumham Jatim." Kantor Wilayah Jawa Timur Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, n.d.

Galuh Puspaningrum. "Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris." *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 201. https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.371.

Junaidi Ahmad Haris. "Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Aksesi Konvensi Apostille." *Jurnal Rechts Vinding* 7, no. 2 (2018): 1. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Naskah Urgensi Pengesahan Convention Of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legaliasi Terhadap Dokumen Publik Asing)," 4, 1961.

Kevin Samuel. "Indonesia Menjadi Negara Peserta Konvensi Apostille." Hukum Perseroan Terbatas, 2016.

Makarim Edmon. "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 45, no. 4 (2015): 3. https://doi.org/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/60/44.

Monica Agustina Gloria. "Arti Penting Apostile Certified Bagi Pengesahan Dokumen Asing." *Resjudicata* 4, no. 1 (2021): 1. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v4i1.2795.

Mutiara Hikmah. "Indonesia Dan Konvensi Apostille." Humas FH UI, n.d.

Nanda Putu Silkyamara Rossana; I Putu Sudarma Sumadi. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Surat Bawah Tangan Yang Dilegalisasi." *Universitas Undayana*, n.d., 4.

Nico. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDSBL)*. Yogyakarta: Centre for Documentation and Studies of Business Law, 2003.

Pasaribu, Puspa, and Eva Achjani Zulfa. "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 535–46. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Terhadap Konvensi Apostille (n.d.).

Puspa Whenahyu Tegu; Harjono Djoko Wahju Winarno. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris." *Jurnal Repertorium* 3, no. 2 (2016): 1.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038K/PDT/1981 (1986).

R. Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Kesembilan*. Bandung: Sumur, 1983.

Ranti Fauza Mayana. "Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021): 1. https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517.

Richard Pantun Dan Pawit Sutrisno. *Pelayanan Legalisasi Dokumen Dalam*

e-ISSN : 2621-4105

Mendukung Administrasi Hukum Masyarakat. Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.

Setiawan Rachmat. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Keenam*. Bandung: Bina Cipta, 1999.

Soenaryo Cipta. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang." *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, n.d., 8.

Soerjono Soekanto; Sri Mamudji. *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pdhui, 1979.

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.

Suede Nazar. "Indonesia Mungkin Tidak Lagi Menerlukan Legalisasi Dokumen Publik Asing." Bola Madura, 2021.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (n.d.).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (n.d.).